



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BATULICIN DENGAN
DESA KERSIK PUTIH, KELURAHAN GUNUNG TINGGI, DESA MAJU
BERSAMA KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROKAH,
KELURAHAN KAMPUNG BARU DAN DESA SEJAHTERA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Batulicin dengan Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru dan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BATULICIN DENGAN DESA KERSIK PUTIH, KELURAHAN GUNUNG TINGGI, DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROKAH, KELURAHAN KAMPUNG BARU DAN DESA SEJAHTERA KECAMATAN SIMPANG EMPAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah antara Batas Kelurahan Batulicin Dengan Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru Dan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bubmu

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Batulicin;

Sebelah timur : Selat Laut;

Sebelah Selatan : Desa Kersik Putih; dan

Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Tinggi.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X: 390341 Y: 9615767, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kersik Putih dengan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti sungai menuju titik 2 (dua);
- b. titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 387871 Y: 9616089, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kersik Putih dengan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 3 (tiga);
- c. titik 3 (tiga) dengan koordinat UTM X: 386787 Y: 9616140, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kersik Putih dengan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 4 (empat);
- d. titik 4 (empat) dengan Koordinat UTM X: 386577 Y: 9616272, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kersik Putih dengan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 5 (lima);
- e. titik 5 (lima) dengan koordinat UTM X: 386491 Y: 9616254, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Kersik Putih dengan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik 6 (enam); dan
- f. titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X: 385705 Y: 9616059, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi dan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 7 (tujuh).

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Maju Bersama;
Sebelah timur : Kelurahan Batulicin;
Sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Tinggi; dan
Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Tinggi.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X: 385705 Y: 9616059, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Kersik Putih, Kelurahan Gunung Tinggi dan Kelurahan Batulicin. Selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 7 (tujuh);
- b. titik 7 (tujuh) dengan koordinat UTM X: 385719 Y: 9617155, titik ini merupakan batas 2 (dua) kelurahan antara Kelurahan Gunung Tinggi dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 8 (delapan); dan

- c. titik 8 (delapan) dengan koordinat UTM X: 385217 Y: 9617181, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Kelurahan Gunung Tinggi dengan Desa Maju Bersama dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 9 (sembilan);

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Maju Bersama;
Sebelah timur : Kelurahan Batulicin;
Sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Tinggi; dan
Sebelah Barat : Desa Maju Bersama.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 8 (delapan) dengan koordinat UTM X: 385217 Y: 9617181, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Kelurahan Gunung Tinggi dengan Desa Maju Bersama dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 9 (sembilan);
- b. titik 9 (sembilan) dengan koordinat UTM X : 385213 Y : 9619100. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Batulicin dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 10 (sepuluh);
- c. titik 10 (sepuluh) dengan koordinat UTM X : 385270 Y : 9619774. Titik ini merupakan titik batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Batulicin dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur mengikuti Sungai Batulicin menuju titik 11 (sebelas); dan
- d. titik 11 (sebelas) dengan koordinat UTM X : 387391 Y : 9619932. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat selanjutnya ke arah Timur mengikuti Sungai Batulicin menuju titik 12 (dua belas).

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Barokah;
Sebelah timur : Kelurahan Kampung Baru;

Sebelah Selatan : Kelurahan Batulicin; dan

Sebelah Barat : Desa Maju Bersama.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

- a. titik 11 (sebelas) dengan koordinat UTM X : 387391
Y : 9619932. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat selanjutnya ke arah Timur mengikuti Sungai Batulicin menuju titik 12 (dua belas); dan
- b. titik 12 (dua belas) dengan koordinat UTM X : 388063
Y : 9621037. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 13 (tiga belas).

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Kampung Baru;

Sebelah timur : Desa Sejahtera;

Sebelah Selatan : Kelurahan Batulicin;

Sebelah Barat : Desa Barokah.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

- a. titik 12 (dua belas) dengan koordinat UTM X : 388063
Y : 9621037. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Barokah, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 13 (tiga belas);
- b. titik 13 (tiga belas) dengan koordinat UTM X : 389084
Y : 9619784. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 14 (empat belas);

- c. titik 14 (empat belas) dengan koordinat UTM X: 389240 Y : 9619839. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 15 (lima belas);
- d. titik 15 (lima belas) dengan koordinat UTM X : 389248 Y : 9619857. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Raya Batulicin menuju titik 16 (enam belas); dan
- e. titik 16 (enam belas) dengan koordinat UTM X : 389795 Y : 9619853, titik ini terletak di as (median line) Jalan Provinsi/Jalan Raya Batulicin. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Kelurahan Kampung Baru dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Raya Batulicin menuju titik 17 (tujuh belas).

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Sejahtera;
Sebelah timur : Kelurahan Batulicin;
Sebelah Selatan : Kelurahan Batulicin; dan
Sebelah Barat : Kelurahan Kampung Baru.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

- a. titik 16 (enam belas) dengan koordinat UTM X : 389795 Y : 9619853, titik ini terletak di as (median line) Jalan Provinsi/Jalan Raya Batulicin. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Kelurahan Kampung Baru dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Raya Batulicin menuju titik 17 (tujuh belas); dan
- b. titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat UTM X : 388063 Y : 9621037. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah Laut memisahkan Pulau Swangi dengan Kecamatan Simpang Empat.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 15

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Juni 2018

Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 33